STANDAR PROSES PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian, Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Monitoring Pelaksaan Kegiatan Penelitian dan Laporan Akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.

b. Standar proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

c. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertai harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

2. RASIONAL

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdiktin No.44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di ITB Ahmad Dahlan dapat terus maju maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	LP3M harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	Kepemilikan bukti yang sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	ITB Ahmad Dahlan memiliki bukti sahih tentang penelitian dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: ✓ Tatacara penilaian dan review, ✓ Legalitas pengangkatan reviewer, ✓ Hasil penilaian usul penelitian, ✓ Legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti, ✓ Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta ✓ Dokumentasi output penelitian
2.	Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	✓ Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan

			efektifitas
3.	Kerja sama penelitian dengan Lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan	Dokumen kerja sama untuk penelitian dengan lembaga lain	✓ Ada 2 kerja sama dengan lembaga lain
4.	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	✓ 100%
		Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan *time schedule*	✓ 100%
5.	Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan	Penelitian mahasiswa sesuai dengan kompetensi lulusan yang ingin dicapai	✓ 100%
6.	LP3M menyusun dan menyosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan	Adanya jadwal proses penelitian yang disosialisasikan	✓ Ada
7.	LP3M mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel	Tersedianya jadwal seleksi proposal yang disosialisasikan	✓ Ada
8.	Peneliti dan Kepala LP3M menandatangani kontak penelitian sesuai peraturan/pedoman	Ada kontrak penelitian antara kepala LP3M dengan peneliti	✓ Ada
9.	LP3M mengadakan kegiatan	Ada jadwal seminar	✓ Ada

	seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya	kemajuan penelitian dalam bentuk dokumen Monev	
10.	Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang sudah ditentukan secara terbuka	Ada jadwal presentasi hasil penelitian untuk setiap periode	✓ Ada
No	**Pernyataan Isi Standar**	**Indikator Tambahan**	**Target Capaian**
11.	Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LP3M	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian	✓ 100% penelitian ITB Ahmad Dahlan memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian
12.	Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penilaian	Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian)	✓ Ada
13.	Setiap kegiatan penelitian harus ada catatan *Log-book* proses penelitian	Adanya catatan *Log-book* proses penelitian	✓ 100%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.
b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
c. Menyusun dan menyosialisasikan panduan penelitian.
d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Proses Penelitian.
e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.

5. PIHAK YANG TERLIBAT

a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi
b. Kepala LP3M
c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
d. Pedoman Renstra Abdimas

7. REFERENSI

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 69 tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2108, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
g. Peraturan Ban-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.